

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI  
PENAMBANGAN TIMAH ILLEGAL  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**RIZKA MIZA SAPUTRI**

**02101001056**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**


**2014**

2013/25834

S.  
345.025 307  
R12  
P  
2014  
C, 141685-

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI  
PENAMBANGAN TIMAH ILLEGAL  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**RIZKA MIZA SAPUTRI**

**02101001056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

Lembar Pengesahan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : RIZKA MIZA SAPUTRI  
NIM : 02101001056


JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI  
PENAMBANGAN TIMAH ILLEGAL  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, April 2014

Pembimbing Pembantu,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H  
NIP 196802211995121001

Pembimbing Utama,




Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H  
NIP 195509021981091001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH.,L.L.M.,Ph.D  
NIP 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizka Miza Saputri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001056  
Tempat/ Tanggal Lahir : Baturaja/ 11 April 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2014



Rizka Miza Saputri

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*" Ketika masalah besar menghampirimu, maka katakanlah: Hei masalah, Aku punya Allah yang lebih besar darimu! "*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- *Orang tua tercinta, Bapanda Drs.  
Muhammad Zakaria dan Ibunda  
Jamilah, S.Pd.AUD*
- *Adik-adikku tersayang, Zakiah Dwi Junita  
dan Muhammad Iqbal Syahputra*
- *Rendra Inggawan*
- *Teman-teman terbaikku*
- *Almamater*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penambangan Timah Illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penambangan timah illegal, faktor-faktor yang menghambat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana, serta upaya pencegahan terhadap tindak pidana penambangan timah illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap agar ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam

penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi kita semua. Amin Ya Robbalalamin.

Indralaya, April 2014

**Rizka Miza Saputri**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Terimakasih atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Mu hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Rd. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan sekaligus merupakan Dosen Pembimbing II yang sudah sangat banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang sangat bijaksana dalam Penulisan Skripsi ini;
7. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., MH., selaku Dosen Hukum Pidana, yang sedari awal sudah sangat banyak memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini;

8. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
9. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan;
10. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Drs. Muhammad Zakaria dan Ibu Jamilah, S.Pd.AUD, yang telah membesarkan, serta senantiasa memberikan masukan, dorongan, semangat, motivasi, fasilitas, maupun doa kepada ananda, sehingga ananda bisa menjadi seperti sekarang ini;
11. Adik- adik tersayang, Zakiah Dwi Junita dan Muhammad Iqbal Syahputra, yang selalu memberikan pertanyaan “*kapan lulus?*” sehingga memberikan saya motivasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini. Kalian harus lebih baik dari ayuk!;
12. Keluarga Bapak dr. H. M. Ali Indra Hanafiah, MARS, dan Ibu Hj. Titun Sumarni, Am.Keb, SE, terima kasih karena telah memberikan fasilitas dan pendidikan yang sangat berharga sewaktu saya tinggal dirumah uwak selama menempuh masa perkuliahan. Kalian adalah orang tua kedua ku;
13. Sepupu-sepupu tersayang, Yuk Ira, Mbak Ully, Bang Ical, Kak Arga, Kak Danu dan Kak Ricky, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Saya tidak merasa menjadi anak sulung ketika bersama kalian;
14. Rendra Inggawan,ST seseorang yang selalu menjadi “tempat sampah”, selalu menenangkan ketika sedang *stress*, selalu memberikan motivasi ketika sedang terpuruk, serta selalu memberikan nasehat yang semakin membuat saya menjadi lebih dewasa. Terima kasih untuk selalu ada;

15. Sweetie-sweetie tersayang, Siska Lestari, Anggun Meilandari, Putri Ade Norvita Sari, Azalia Meiti Ratnasari Rumzen, serta Devita Ratna Juwita Sari. Terima kasih karena telah memberikan berbagai masukan, semangat, motivasi, serta selalu menjadi pendengar setia. Semoga kita bisa terus berhubungan sejauh apapun jarak kita nantinya;
16. Anggota Snail Rangers yang masih eksis, Mirza Kurniawan, Wawantara, Aprido Galih Prayoga, Ronal Roges Simorangkir, Edwin Baihaqie Sasongko, Indra Mulyawan, Hizkia Firmanto Hamonangan Raduck, serta Wahyu Nopriadi, SH. Terima kasih karena telah menjadi teman yang tidak pernah berubah dari semester satu, yang membuat masa-masa kuliah ku menjadi sangat berwarna. You Rock guys!;
17. Anggota Syaravers tercinta, Uniq Ghita Cahyani, Diny Lidya, Agnes Suci Lestari dan Rista Agustin, mari kita buktikan bahwa kita telah belajar banyak dari kesalahan kita pada waktu itu. Buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan;
18. Keluarga Angkatan 8 Kelas Unggulan SMA N 1 Pemali, saya bangga menjadi bagian dari kalian, dan saya merindukan masa-masa di asrama bersama kalian;
19. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, semoga ketika bertemu lagi, kita semua menjadi orang yang sangat sukses dalam bidang kita masing-masing. Viva Justicial!;
20. Teman-teman almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, April 2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>15</b>

F. Metode Penelitian	
1. Tipe Penulisan .....	17
2. Jenis dan Sumber Data .....	18
3. Lokasi Penelitian .....	19
4. Teknik Pengambilan Data .....	20
5. Analisis Data .....	21
6. Penyajian Data .....	21
7. Penarikan Kesimpulan .....	22

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Timah	
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	23
a. Istilah dan Pengertian .....	23
b. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	25
c. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	31
d. Kemampuan Bertanggung Jawab .....	32
e. Jenis Sanksi Pidana .....	35
2. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Timah .....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	45

2. Penegakan Hukum Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	50
1. Penyelidikan dan Penyidikan .....	51
2. Penangkapan .....	55
3. Penahanan .....	57
4. Penuntutan .....	58
5. Pemeriksaan Pengadilan atau Persidangan .....	59
3. Penegakan Hukum di Bidang Pertambangan Timah Illegal .....	61
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	65
2. Faktor Penegak Hukum .....	66
3. Faktor Sarana atau Fasilitas .....	66
4. Faktor Masyarakat .....	67
5. Faktor Kebudayaan .....	67

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penambangan Timah Illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	69
B. Hambatan yang Ditemukan Penegak Hukum Terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah Illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	93

C. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Illegal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	101
---	-----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xvi</b>
-----------------------------	------------

## ABSTRAK

Nama : RIZKA MIZA SAPUTRI  
NIM : 02101001056  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI  
PENAMBANGAN TIMAH ILLEGAL DI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Timah merupakan salah satu peghasil devisa bagi negara Indonesia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi penghasil timah. Kegiatan penambangan timah yang dilakukan di provinsi tersebut mayoritas dilakukan dengan tanpa izin atau illegal, sehingga menyebabkan kerugian terhadap berbagai sektor, seperti keuangan negara dan juga kerusakan lingkungan. Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penambangan Timah Illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penegakan hukum pidana tentu dibutuhkan untuk mengatasi masalah penambangan timah illegal ini. Akan tetapi pada kenyatannya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana dilakukan secara maksimal oleh para penegak hukum dalam mengatasi masalah penambangan timah illegal, sehingga dibutuhkan upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah penambangan timah illegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pada beberapa kasus penambangan timah illegal, putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku masih sangat ringan, sehingga tidak memberikan efek jera. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap penambangan timah illegal, yaitu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan. Tetapi kesejahteraan masyarakat merupakan faktor hambatan yang paling utama, karena sebagian masyarakat masih menjadikan timah sebagai mata pencaharian. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menaggulangi penambangan timah illegal ini adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Pidana, Pertambangan Timah, Penambangan Timah Illegal.*

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam berlimpah, termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut.<sup>1</sup> Bahan galian pertambangan tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Di dalam landasan konstusional, telah diatur bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Hak Penguasaan Negara terhadap bahan galian pertambangan berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Berbagai macam bahan galian pertambangan tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, cadangan Timah di Indonesia tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut *The Indonesian*

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.103.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.

*Tin Belt*. Bentangan tersebut merupakan bagian dari *The Southeast Asia Tin Belt*, membujur sejauh kurang lebih 3000 kilometer dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Wilayah cadangan Timah di Indonesia mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus kearah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan.<sup>4</sup>

Aktivitas penambangan timah di Indonesia sendiri telah berlangsung selama lebih dari 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar.. Penambangan di Bangka, misalnya, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852. Namun, aktivitas penambangan Timah lebih banyak dilakukan di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau tersebut telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang.<sup>5</sup>

Dari sejumlah pulau penghasil timah tersebut, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT. Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT. Timah Tbk. Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha. Sedangkan PT. Koba Tin,

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi. *Op.cit.* hlm.179.

<sup>5</sup>*Ibid.*

sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha. Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut Tambang Inkonvensional (TI) yang menambang tersebar di darat maupun di lautan Pulau Bangka.<sup>6</sup>

Istilah TI merupakan sebutan untuk penambangan timah dengan memanfaatkan peralatan mekanis sederhana, yang biasanya bermodalkan antara 10 juta sampai dengan 15 juta rupiah. Untuk skala penambangan yang lebih kecil lagi, biasanya disebut Tambang Rakyat (TR). TI sebenarnya dimodali oleh rakyat juga. Secara legal formal, TI sebenarnya adalah kegiatan penambangan yang melanggar hukum (illegal), karena memang umumnya para pelaku yang membuka kegiatan TI tersebut tidak memiliki izin pertambangan, sehingga kegiatan penambangan tersebut dapat disebut penambangan timah illegal (tanpa izin).<sup>7</sup>

Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang besar bagi Indonesia. Akan tetapi berbagai masalah pun muncul di dalam pertambangan. Sebagaimana yang diketahui, untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 180.

<sup>7</sup> Dori Jukandi, *Dampak Penambangan Timah Bagi Masyarakat Bangka Belitung*, [www.fppb.ubb.ac.id](http://www.fppb.ubb.ac.id), diakses pada 1 Oktober 2013, pukul 20.47 WIB

pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility studi*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>8</sup> Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu: Badan usaha, koperasi, dan perorangan.<sup>9</sup> Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*). Hal inilah yang banyak ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Banyaknya para penambang ilegal merupakan salah satu masalah yang serius dalam sektor pertambangan di Bangka Belitung. Terdapat 6.507 usaha pengelolaan timah di Negeri Serumpun Sebalai ini, dan tercatat hanya 199 pertambangan yang dilengkapi izin, sedangkan sisanya, yaitu sekitar 6.308 usaha lainnya ilegal.<sup>10</sup> Para penambang ilegal ini tentu saja tidak menambah

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

<sup>9</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

<sup>10</sup> Marwan Batubara, *Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung* (2), [www.trawang.com](http://www.trawang.com), diakses pada 1 Oktober 2013, pukul 21.15 WIB

pendapatan bagi negara maupun daerah, karena timah yang didapat dari penambangan ilegal tersebut diselundupkan, sehingga tidak ada royalty dan pajak yang diserahkan kepada negara. Tak heran, jika kemudian pertambangan timah di Bangka Belitung malah menimbulkan masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan tersebut.

Kemudian masalah lainnya adalah aktivitas pertambangan yang dilakukan secara *sporadic* dan massal tersebut juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang dahsyat. Para penambang ilegal ini biasanya melakukan kegiatan pertambangan di luar wilayah pertambangan yang telah ditentukan. Di Kecamatan Belinyu misalnya, penambangan timah inkonvensional berlangsung di kawasan Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan lindung Gunung Pelawan. Penambang secara sembunyi-sembunyi tetap menambang timah di kawasan terlarang tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya terjadi di lokasi penambangan wilayah daratan, tetapi telah terjadi hingga ke pantai (masyarakat Bangka menyebutnya TI Apung), tempat bermuara sungai-sungai yang membawa air dan lumpur dari lokasi TI. Di kawasan hutan bakau di sejumlah lokasi rusak akibat limbah penambangan TI.<sup>11</sup> Selain itu, 15 sungai besar serta hutan mangrove di sepanjang pantai di Bangka Belitung banyak yang rusak, misalnya di Kayu Arang, Kelapa, Bangka Barat. Lahan mangrove ini biasanya dibabat untuk penggalian tambang ilegal. Akibatnya, Dermaga Kayu Arang mulai rusak akibat abrasi. Hal ini juga

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

terjadi di muara sungai Kurau, Koba, Bangka Tengah, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Perimping, Riau Silip, Bangka.<sup>12</sup>

Bekas-bekas penambangan timah ini juga menimbulkan kerusakan lingkungan, karena pada umumnya hanya dibiarkan saja sebagaimana adanya, tanpa adanya upaya reklamasi. Dengan luasan wilayah penambangan yaitu antara dua sampai lima hektar, bolong-bolong pada permukaan tanah dimana dilakukan kegiatan pertambangan merupakan pemandangan yang tampak mengesankan. Apabila dilihat potret udara provinsi Bangka Belitung, akan tampak sangat jelas kerusakan wilayah yang telah ditimbulkan oleh kegiatan penambangan timah illegal tersebut.

Masalah lain yang kemudian timbul terkait dengan penambangan timah illegal ini adalah mengenai keselamatan para pekerja. Matdiya (40 tahun) sebagai pemilik tambang timah illegal dan menantunya bernama Edi Purnama, ditemukan tewas setelah terkubur longsoran tanah ketika sedang menambang pasir timah di wilayah Perkebunan Sawit PT Swara Nusa Sentosa (SNS) di Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok. Peristiwa ini terjadi karena tanah longsor, sehingga menimbun kedua korban.<sup>13</sup> Kecelakaan tragis yang terjadi akibat penambangan timah illegal ini dialami juga oleh Budi (23 tahun), warga Parit 9 Desa Gadung Kecamatan Toboali. Budi tewas terkubur hidup-hidup longsoran tanah saat

---

<sup>12</sup> Urip Santoso, *Masalah Lingkungan dan Solusinya di Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung*, 2008, [www.google.com](http://www.google.com), diakses pada 6 Oktober 2013.

<sup>13</sup> Anonim, *Mertua dan Menantu Tewas Terkubur di Lubang Galian Tambang Timah*, 2013, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), diakses pada 8 Oktober 2013 pukul 22.30 WIB

sedang bekerja di lokasi tambang timah di wilayah Air Senen Desa Tanjung Labu. Kejadian ini terjadi karena Budi mencari butiran timah didalam lubang camui (lubang galian timah) dengan kedalaman sekitar 6 meter dari permukaan tanah, dan kemudian tanah yang berada di atas lubang camui tersebut longsor sehingga mengubur Budi hidup-hidup.<sup>14</sup> Kecelakaan dalam bentuk serupa banyak terjadi di Negeri Serumpun Sebalai ini, sehingga tak heran lagi apabila berita semacam ini menghiasi surat kabar Bangka Belitung di tiap harinya. Banyaknya kecelakaan yang terjadi ini merupakan akibat dari penambangan timah ilegal yang dilakukan, dimana para penambang ilegal ini tidak mengatur dan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerjanya sehingga menimbulkan korban jiwa. Sedangkan apabila dalam kegiatan pertambangan yang legal, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.<sup>15</sup>

Tambang timah ilegal tersebut menjadi semakin marak sejak dikeluarkannya SK Menperindag nomor 144/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas strategis, sehingga tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat diekspor secara bebas oleh siapapun. Dengan SK Memperindag tersebut tentu saja menyebabkan maraknya kegiatan penambangan

---

<sup>14</sup>Anonim, *Budi Terkubur Hidup-hidup di Tambang Timah Ilegal*, 2013, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) diakses pada 8 Oktober 2013 pukul 22.45 WIB.

<sup>15</sup> Pasal 96 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

timah ilegal, sehingga dirasa Pemerintah perlu menciptakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang pertambangan, pertambangan timah pada khususnya. Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam rangka menanggulangi pertambangan timah ilegal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai Pertambangan Timah ini, yaitu diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tetapi yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana menegakkan hukum yang telah diatur oleh pemerintah tersebut. Mengenai penegakan hukum di bidang pertambangan, telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum ini identik dengan pemberian sanksi terhadap para pelanggarnya, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar hukum di bidang pertambangan adalah:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau

c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.<sup>16</sup>

Sanksi administratif ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku pertambangan yang memiliki izin (legal), baik itu IUP, IPR atau IUPK. Sedangkan untuk pelaku penambangan yang tidak memiliki izin (illegal) tidak dapat dikenakan sanksi administratif, karena pelaku penambangan illegal ini tidak memiliki IUP, IPR, ataupun IUPK yang dapat dicabut.

Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kegiatan penambangan timah illegal ini. Tetapi para pelaku penambangan yang tidak memiliki izin (illegal), dapat dikenakan sanksi pidana.

Mengenai sanksi pidana dalam bidang pertambangan, telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2004 dalam pasal 45 ayat (1) telah disebutkan bahwa "Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda Babel No. 3 Tahun 2004) ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-".<sup>17</sup> Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga telah mengatur mengenai ketentuan pidana, yaitu diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Salah satu pasal, yaitu Pasal 158 menyebutkan tentang sanksi pidana terhadap penambang illegal ini, yaitu: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau

---

<sup>16</sup> Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

<sup>17</sup> Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".<sup>18</sup> Para pelaku penambangan timah illegal ini sudah tentu melanggar ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009, sehingga sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya.

Terdapat perbedaan yang dapat dilihat dalam Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai sanksi pidana yang dapat ditegakkan terhadap para pelaku penambangan timah illegal ini. Perda Provinsi Bangka Belitung menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah tersebut-lah yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan denda, tetapi tidak dijelaskan secara lebih jelas pelanggaran seperti apa dan bagaimana bentuknya. Sedangkan di dalam Undang-undang tentang Mineral dan Batubara, telah diatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang apabila dilanggar, akan dijatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelanggarnya tersebut. Pasal 158 misalnya, mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP ataupun IUPK. Pasal 159, mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pemegang IUP atau

---

<sup>18</sup>Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

IUPK yang memberikan laporan yang tidak palsu. Dan beberapa pasal lainnya yang telah secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Terkait mengenai hal ini, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini sebenarnya telah melengkapi Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Selama ini, pihak kepolisian sebagai salah satu penegak hukum telah berupaya menangani permasalahan tambang timah illegal ini, salah satu caranya dengan melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Polres Pangkalpinang misalnya, melakukan penertiban secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaku penambangan timah illegal, dan jika ditemukan kegiatan pertambangan timah yang tidak memiliki izin resmi, maka akan ditindak.<sup>19</sup> Selain Polres Pangkalpinang, Tim Gabungan yang terdiri dari Polres Bangka, TNI AL, Satpol PP, Koramil dan Polsek Sungailiat juga memberhentikan ratusan unit tambang timah illegal yang sebagian belum beroperasi di kawasan industri Jelitik Sungailiat, Kabupaten Bangka dan jika masih berada di kawasan tersebut maka akan dibongkar secara paksa.<sup>20</sup>

Akan tetapi, selain razia dan penertiban, para penegak hukum pun telah menerapkan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

---

<sup>19</sup> Anonim, *Polres Pangkalpinang Razia Tambang Timah Inkonvensional*, 2013, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), diakses pada Rabu, 9 Oktober 2013 pukul 00.21 WIB.

<sup>20</sup> Anonim, *Ratusan Tambang Timah Illegal Ditutup*, 2013, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), diakses pada 9 Oktober 2013 pukul 01.15 WIB.

undangan, terhadap para penambang timah illegal. Terhadap Hidayat (40 tahun) misalnya, terdakwa penambang timah yang diduga illegal ini telah dituntut satu tahun penjara karena diduga telah melanggar Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Hidayat ditangkap Polda Babel ketika melakukan kegiatan penambangan timah di kolong Depag (belakang Kanwil Kemenag Babel, Air Itam).<sup>21</sup> Kemudian sanksi pidana terhadap Hasan Sudianto alias Bukong pun telah dijatuhkan, yaitu 40 hari penjara. Bukong dipidana terkait kasus penambangan dan pengoperasian alat berat jenis Excavator di Hutan Lindung di wilayah Toboali, Bangka Selatan.

Perbedaan penuntutan ataupun penjatuhan putusan terhadap kasus penambangan timah illegal yang dilakukan baik oleh Hidayat maupun oleh Bukong ini kemudian menjadi permasalahan. Hidayat, dengan barang bukti 1 kilo timah dan mesin robin, dituntut 1 (satu) tahun penjara, sedangkan Bukong dengan barang bukti 7 (tujuh) excavator, diputus 40 hari penjara. Dapat dilihat kesenjangan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap para penambang illegal ini. Hidayat yang menambang timah secara illegal karena ingin mendapat biaya untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit, dituntut lebih berat daripada Bukong, seorang pengusaha keturunan Cina yang merupakan aktor penambang liar atau illegal di penambangan timah. Tindakan Bukong tersebut telah menyebabkan kehancuran alam di Provinsi Bangka Belitung. Bukong telah

---

<sup>21</sup> Anonim, *Rina Berharap Dayat Divonis Adil*, [www.bangka.tribunnews.com](http://www.bangka.tribunnews.com), diakses pada 9 Oktober 2013, pukul 02.02 WIB.

melakukan eksploitasi alam dengan melakukan penambangan Timah Illegal dan praktik pembalakan liar hutan larang. Hal ini lah kemudian yang menjadi pertanyaan mengenai bagaimanakah sebenarnya penegakan hukum pidana terhadap para pelaku penambangan illegal dalam menanggulangi penambangan illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang penegakan hukum pidana terhadap penambangan illegal yang terjadi di Provinsi kepulauan Bangka Belitung, yang mana akan dituangkan kedalam tulisan berbentuk Skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENAMBANGAN TIMAH ILLEGAL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan tentang permasalahan, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penambangan timah illegal yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

2. Apa sajakah hambatan yang ditemukan penegak hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penambangan timah ilegal yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan yang ditemukan penegak hukum terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap penambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data dan informasi keilmuan yang berkaitan dengan penambangan khususnya penambangan ilegal bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya serta sebagai pengetahuan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

## 2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pedoman bagi pihak-pihak yang terkait di bidang hukum dalam penegakan hukum terutama mengenai masalah penambangan ilegal.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai teori penegakan hukum pidana. Menurut **Satjipto Rahardjo**, penegakan hukum pidana mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>22</sup> Menurut **Lawrence Friedman**, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: (1). Substansi Hukum, yaitu norma-norma hukum yang berlaku, (2). Struktur Hukum, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LAPAS), dan (3). Budaya

---

<sup>22</sup> Muchamad Iksan, *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*, 2012, [www.hukum.ums.ac.id](http://www.hukum.ums.ac.id), diakses pada 20 November 2013 pukul 01.16 WIB.

Hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya Hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekamto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>24</sup>

Terkait mengenai teori penegakan hukum, dalam hal ini penegakan hukum pidana, maka akan berhubungan dengan *Criminal Justice System*, yang biasa disebut dengan **Sistem Peradilan Pidana**. Menurut Ali Said, S.H., sistem peradilan pidana adalah tidak lain dari kerjasama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.<sup>25</sup> Menurut Muladi, operasionalisasi hukum pidana yang sering disebut *Criminal Justice System* tidak mungkin lepas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam, serta pengaruh dari sistem masyarakat.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Alan Coffey, peradilan pidana adalah suatu sistem, yang menyangkut beberapa lembaga dalam aktivitasnya. Dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> M. Rasyid Ariman dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang: Unsri, 2007, hlm. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

demikian dalam prosesnya, sistem menyangkut beberapa lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis artinya hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam penelitian ini membahas permasalahan dengan menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).<sup>28</sup> Pendekatan empiris artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti akan mengambil contoh kasus yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat membantu pemaparan pembahasan permasalahan dengan lebih akurat.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 22.

<sup>28</sup>Anonim. *Metode Penelitian Hukum*. <http://eprints.umk.ac.id>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2013.

<sup>29</sup>*Ibid*.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah<sup>30</sup>:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### b. Sumber Data

- Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan penanggulangan penambangan timah illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Data Sekunder

Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang meliputi:

- Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3

---

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 30

tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, Hasil Penelitian (Hukum), Hasil Karya (Ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.
- Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan muktahir.<sup>31</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kawasan pertambangan timah yang luas dan kegiatan pertambangan yang dilakukan di Provinsi ini didominasi oleh pertambangan ilegal yang memberikan dampak yang buruk dalam berbagai segi.

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 113-114

#### 4. Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu metode yang digunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Untuk memperoleh data primer ini, diambil dari populasi, yaitu Pertambangan Timah Illegal. Kemudian dari populasi tersebut, diambil sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian dengan *carasampling*.<sup>32</sup> Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan didasarkan pada pertimbangan subjektif dari penelitian atas kemampuan responden atau informan mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas.<sup>33</sup> Dimana responden merupakan petugas yang terkait dan memiliki wewenang, pengetahuan dan pengalaman dalam menangani kasus penambangan timah illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para Responden yang dapat dimintakan informasi terkait dengan penelitian ini adalah:
  - Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

---

<sup>32</sup>*Sampling* adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 91.

- Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di Provinsi Bangka Belitung;
  - Pelaku Pertambangan Illegal;
  - Dan pihak-pihak terkait lainnya.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku perpustakaan, majalah, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum pidana untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

## 6. Penyajian Data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh

akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian.<sup>34</sup> Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif induktif. Maksudnya yakni mengumpulkan bahan hukum yang merupakan keterangan dan bahan-bahan hukum tertulis kemudian membaca dan menganalisis bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan lalu menarik kesimpulan dalam suatu catatan tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

<sup>35</sup>*Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, *Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)*. Jakarta. 2011.
- Hendrastanto Yudowidagdo et.al., *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), *Teknis Peradilan Perkara Pidana*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2011.
- M. Rasyid Ariman dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Unsri, 2007.
- Nurdin Romli, *Modul Materi Pendidikan dan Pelatihan Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2011

- Ratna Nurul Afiah, *Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1996.
- Soedjoho D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Bandung: Alumni, 1982
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*, Bandung: Alumni, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syarifudin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2010.
- S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasisasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

## Website

Anonim, *Mertua dan Menantu Tewas Terkubur di Lubang Galian Tambang Timah*, 2013, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com).

Anonim, *Budi Terkubur Hidup-hidup di Tambang Timah Illegal*, 2013, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com).

Anonim, *Polres Pangkalpinang Razia Tambang Timah Inkonvensional*, 2013, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com).

Anonim, *Ratusan Tambang Timah Illegal Ditutup*, 2013, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com).

Anonim, *Rina Berharap Dayat Divonis Adil*, [www.bangka.tribunnews.com](http://www.bangka.tribunnews.com).

Dori Jukandi, *Dampak Penambangan Timah Bagi Masyarakat Bangka Belitung*, [www.fppb.ubb.ac.id](http://www.fppb.ubb.ac.id).

Marwan Batubara, *Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung (2)*, [www.trawang.com](http://www.trawang.com).

Urip Santoso, *Masalah Lingkungan dan Solusinya di Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung*, 2008, [www.google.com](http://www.google.com).

Muchamad Iksan, *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*, 2012, [www.hukum.ums.ac.id](http://www.hukum.ums.ac.id).